

PENETAPAN

No.: 62/2017.Eks

jo. No.: 69/Pdt.Sus.Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

jo. No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. No.: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Membaca surat permohonan No. A129/DPP/IV/2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 April 2017 dari Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA., beralamat di Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 No. 1, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi, yang pada pokoknya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan teguran/ peringatan dengan resmi kepada :

1. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI), yang diwakili oleh Presiden DEN KSBSI Mudhofir, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI I ;-----
2. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR UMUM DAN INFORMASI - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Rasmina Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI II ;-----
3. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum F NIKEUBA-SBSI Ul Nursia Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI III ;-----
4. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN - SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FSB HUKATAN-SBSI Mathias Mehan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI IV ;-----
5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F GARTEKS-SBSI Elly Rosita Silaban, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI V ;-----
6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU- SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FSB KAMIPARHO-SBSI Supardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VI ;-----
7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI Riswan

Lubis, SH. berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VII ;

8. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT – SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F KIKES-SBSI Ismuntoro, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VIII ;
9. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F LOMENIK-SBSI Dedih Suhendi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI IX ;
10. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI – SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FESDIKARI-SBSI Markus S. Sidauruk, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI X ;
11. KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI) yang diwakili oleh Ketua KOPAG-SBSI Haris Manalu, SH., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI XI ;

Agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan yang diberikan kepadanya memenuhi kewajibannya secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2015 No.: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2015 No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 2016 No.: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ;

PARA PIHAK :

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA. : sebagai PEMOHON EKSEKUSI ;

M e l a w a n :

1. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI I/ TERGUGAT I ;
2. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR UMUM DAN INFORMASI – SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI II/ TERGUGAT II ;
3. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN – SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI III/ TERGUGAT III ;
4. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN – SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI IV/ TERGUGAT IV ;
5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI V ;
6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI) : sebagai TERMOHON EKSEKUSI VI/ TERGUGAT VI ;

7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI) :sebagai TERMOHON EKSEKUSI VII ;
8. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI) :sebagai TERMOHON EKSEKUSI VIII/ TERGUGAT VIII ;
9. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI) :sebagai TERMOHON EKSEKUSI IX/ TERGUGAT IX ;
10. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI) :sebagai TERMOHON EKSEKUSI X/ TERGUGAT X ;
11. KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI) :sebagai TERMOHON EKSEKUSI XI/ TERGUGAT XI ;

Membaca pula :

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2015 No.: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2015 No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 2016 No.: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ;-----

Dan surat-surat bukti lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa adapun dasar diajukannya permohonan ini adalah atas dasar Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2015 No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan. Memakai atas Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa izin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum ;
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2015 No.: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.716.000,- (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan disposisi Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2016, pada pokoknya menagguhkan pelaksanaan eksekusi sehubungan dengan upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja terhadap Putusan Kasasi No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Peninjauan Kembali dimaksud terdaftar dengan register perkara No.: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, dimana permohonan peninjauan kembali telah diputus pada tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali
1. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUIH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI), 2. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR, UMUM DAN INFORMASI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI), 3. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FNIKEUBA-SBSI), 4. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAKTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI), 5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI), 6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI), 7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI), 8. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI), 9. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI), 10. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI), 11. KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI), tersebut ;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon beserta dengan surat-surat bukti lain yang dilampirkan, kiranya permohonan Pemohon perihal aanmaning telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan ;---

Memperhatikan pula, ketentuan Pasal 195 HIR jo. Pasal 196 HIR serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu ;-----

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk salah seorang Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna melakukan pemanggilan dengan resmi kepada :

1. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI), yang diwakili oleh Presiden DEN KSBSI Mudhofir, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI I ;-----
2. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR UMUM DAN INFORMASI - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Rasmina Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI II ;-----
3. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum F NIKEUBA-SBSI Ul Nursia Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI III ;-----
4. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONSIA (FSB HUKATAN - SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FSB HUKATAN-SBSI Mathias Mehan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI IV ;-----
5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F GARTEKS-SBSI Elly Rosita Silaban, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI V ;-----
6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU- SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FSB KAMIPARHO-SBSI Supardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VI ;-----
7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI Riswan Lubis, SH. berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VII ;-----

8. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F KIKES-SBSI Ismuntoro, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI VIII ;
9. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F LOMENIK-SBSI Dedih Suhendi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI IX ;
10. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI - SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum FESDIKARI-SBSI Markus S. Sidauruk, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI X ;
11. KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI) yang diwakili oleh Ketua KOPAG-SBSI Haris Manalu, SH., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai TERMOHON EKSEKUSI XI ;

Supaya datang menghadap, dihadapan Kami, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26 dan 28, Jakarta pusat, nanti pada hari :

=== SELASA, Tanggal : 20 Juni 2017, Pukul : 10.00 WIB ===

Perlunya hadir untuk itu guna diberikan teguran/ peringatan agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/ peringatan yang diberikan kepadanya melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyinya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2015 No.: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2015 No.: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 2016 No.: 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta oleh Kami : PONTAS EFENDI, SH., MH. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

B KETUA PENGADILAN NIAGA PADA
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT



PONTAS EFENDI, SH., MH.
NIP.: 19600310198512 1 001.

Biaya- biaya :

Materai..... Rp. 6.000,
Redaksi..... Rp. 5.000,-
PNBP..... Rp. 25.000,-
Jumlah..... Rp. 36.000,-